



P U T U S A N

Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke di bawah Register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 2 Januari 2013, mengemukakan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/ 77/ VI/ 2009, Seri: CM, Nomor: 6427117, tertanggal 30 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Parakomando, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2011, Penggugat pergi ke Mappi untuk bekerja sebagai Pegawai Honor di Kabupaten Mappi, dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan ----;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ----, Laki-laki, Umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Penggugat;
- 4 Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor Perkara: 66/Pdt.G/ 2012 / PA. Mrk, akan tetapi gugur;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena selama perkara Penggugat diputuskan gugur di Pengadilan Agama Merauke, Penggugat masih menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk membina rumah tangga lagi dengan Penggugat, Tergugat sering menelfon dan mengirimkan sms kepada Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat - terhadap Penggugat -;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 25 Januari 2013, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I BUKTI SURAT:

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor: 433/77/VI/2009, Seri CM Nomor: 6427117, tanggal 30 Juni 2009, yang telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: -- dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 12 Mei 2010, yang telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

II BUKTI SAKSI:

- 1 , saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
 - ⇒ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan rauke;
 - ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan lama 2 tahun 6 bulan;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rhazacky bin Ardi, berumur 2 tahun 6 bulan yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;

⇒ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sejak awal menikah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mencari pekerjaan, sedangkan Tergugat hanya mengharapkan pemberian dari orang tuanya, selain itu Tergugat juga sering membandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya dan sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas serta sering minum-minuman keras;

⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

⇒ Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di Mappi karena bekerja di kantor Dispora Mappi sedangkan Tergugat tinggal di Merauke bersama orang tuanya;

2. , saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

⇒ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan ---Merauke;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Parakomando selama 2 tahun 6 bulan;



- ⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ----, berumur 2 tahun 6 bulan yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;
- ⇒ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sejak awal menikah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mencari pekerjaan, sedangkan Tergugat hanya mengharapkan pemberian dari orang tuanya, selain itu Tergugat juga sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya dan sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas serta sering minum-minuman keras;
- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di Mappi karena bekerja di kantor Dispora Mappi sedangkan Tergugat tinggal di Merauke bersama orang tuanya;
- ⇒ Bahwa sejak Penggugat berada di Mappi Tergugat pada bulan Maret 2012 menelpon dan mengirimkan sms kepada Penggugat dengan mencaci maki Penggugat dengan bahasa yang kasar;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012, Tergugat pernah datang ke Mappi tempat Penggugat bekerja dan hanya marah-marah dan menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1),(2),(3),(4),(5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg. *jis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, terbukti baik secara formil maupun materil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan (bukti P.2) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan selama perkara Penggugat diputuskan gugur di Pengadilan Agama Merauke, Penggugat masih menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk membina rumah tangga lagi dengan Penggugat, Tergugat sering menelfon dan mengirimkan sms kepada Penggugat dengan kata-kata yang kasar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sejak awal menikah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mencari pekerjaan, sedangkan Tergugat hanya mengharapkan pemberian dari orang tuanya, selain itu Tergugat juga sering membandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya dan sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas serta sering minum-minuman keras;



- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di Mappi karena bekerja di kantor Dispora Mappi sedangkan Tergugat tinggal di Merauke bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sejak awal menikah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mencari pekerjaan, sedangkan Tergugat hanya mengharapkan pemberian dari orang tuanya, selain itu Tergugat juga sering membandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya dan sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas serta sering minum-minuman keras;
- ⇒ Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di Mappi karena bekerja di kantor Dispora Mappi sedangkan Tergugat tinggal di Merauke bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah tidak rukun lagi akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, keduanya berpisah rumah sejak bulan Maret 2011 yang lalu sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, ditambah ketidakhadiran Tergugat menunjukkan tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk membela haknya dan menolak gugatan Penggugat, maka dengan fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh



menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun tersebut masuk dalam kategori telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan meskipun telah diupayakan penasehatan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Dan dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan



Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat - terhadap Penggugat -;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyyah oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B., S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD ALI, S.Ag.



ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

HARIYATI, S.H.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	260.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 30 Januari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

- 1 Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2013;
- 2 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Februari 2013;